

**TANGGAPAN ATAS MASUKAN PUBLIK HEARING  
RAPERDA PMKS DENGAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>MASUKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	asas kepastian hukum	dapat diterima dan sudah ditambahkan
2	Perlu penjelasan organisasi sosial Dalam Pasal 4 Ayat (3)	Penyesuaian istilah lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 10
3	Pasal 19 Ayat (2) apakah yang dimaksud panti sosial. Apakah sudah ada atau sekedar wacana	Dipati Panti sosial sudah ada. 1. Panti asuhan putri aisyyah djauharotul imamah Salah satu amal usaha Pengurus daerah aisyyah kabupaten pati 2. Profil PA. Darul Hadlanah YKM NU Pati
4	Bab V pasal 6 ayat (1) kata dan masyarakat tidak tepat karena terlalu abstrak tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara	Dipertahankan mengingat dalam bagian masyarakat berbagai macam bentuk kegiatan PMKS sangat membutuhkan pelibatan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 35 telah dijelaskan pula apakah yang dimaksud masyarakat yaitu <i>masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial</i> . Berbeda dengan istilah Warga negara dalam pasal 1 ayat 34 diartikan <i>Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Pati dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Pati</i> .
5	Bab VIII Sumber Daya pasal 27 ayat (1) sumber pendanaan menjadi tanggung jawab pemerintah. kata bersama dan dan masyarakat serta dunia usaha dihilangkan. Karena ayat (2) sudah menyebut	<b>Diakomodir</b>

	sumber pendanaan yang sah lainnya	
6	Bab V Pasal 6 kata masyarakat di hapus dalam pertanggung jawaban	Dipertahankan mengingat dalam bagian masyarakat berbagai macam bentuk kegiatan PMKS sangat membutuhkan pelibatan masyarakat
7	Bab VII Pasal 17 ayat (1) pada akhir kalimat agar masalah sosial tidak terjadi untuk ditinjau ulang mengingat masalah sosial akan terus terjadi	Pilihan dalam pasal 17 ayat 1 sudah tepat, masalah sosial memang terus akan terjadi sehingga konsistensi kebijakan dibutuhkan untuk kebijakan pada masa yang akan datang. Frasa tersebut merupakan penekanan sehingga tidak terjadi lagi nantinya melalui kebijakan2
8	Bab VIII Sumber Daya pasal 27 ayat (1) sumber pendanaan menjadi tanggung jawab pemerintah. kata bersama dan dan masyarakat serta dunia usaha dihilangkan. Karena ayat (2) sudah menyebut sumber pendanaan yang sah lainnya	<b>Diakomodir</b>
9	Pasal 9 Apakah Tidak Ada Kesulitan	Menyesuaikan kondisi APBD
10	Bab III pasal 4 ayat (1) Ayat (2) point a Ayat (3) Sasarannya PMKS	Tanggung jawab pemerintah sudah jelas Pasal 6 ayat 2. Jadi pemerintah tidak lalai

	Melalui instansi pemerintah terkait dan organisasi sosial. Jika hanya wadah organisasi sosial, maka pemkab dapat dimakanai lepas tanggung jawab	
11	Bab VII bagian kesatu sampai dengan 7 dapat digabungkan dengan bab VI	Tidak perlu mengingat bentuk penyelenggaraan dan penanganan subtansinya berbeda. Penyelenggaraan lebih pada level kebijakan (pengaturan-pengaturan) atas PMKS akan tetapi Penanganan lebih bermuara pada proses atas penyelenggaraan pelaksanaan pengaturan yang dilakukan termasuk dalam hal ini dapat diartikan cara atau perbuatan menangani
12	Bab VI bagian kedua rehabilitasi sosial pasal 8 dimasukkan ke bab VII kedalam bagian usaha rehabilitasi	Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara penyelenggaraan dan penanganan
13	Bab VI bagian ketiga jaminan sosial dimasukkan bab VII kedalam bagian usaha preventif	Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara penyelenggaraan dan penanganan
14	Bab VI bagian keempat pemberdayaan sosial dimasukkan dalam bagian VII usaha Prefentif	Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara penyelenggaraan dan penanganan
15	Bab VI bagian kelima perlindungan sosial dimasukkan dalam Bab VII	Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara penyelenggaraan dan penanganan

	bagian keenam	
16	Judul Perda Kata Masalah perlu dibuang	Istilah kata <b>masalah</b> menjadi bahasa baku diantara contohnya ada dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial
17	BAB II disesuaikan PerUU	Sudah sesuai dengan UU No 12 tahun 2011 dimana tujuan, manfaat dan asas masuk dalam bagian Bab I ketentuan Umum
18	Pasal 4 disesuaikan isinya. Ada kalimat yang salah	Pasal 4 sudah sesuai dengan lampiran Peraturan menteri sosial republik indonesia Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial
19	Pasal 4 ayat 3 ditambah dengan pemerintah	Sudah sesuai dengan ketentuan lampiran Peraturan menteri sosial republik indonesia Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial sehingga tidak perlu dirubah
20	Pasal 9 isinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4	Tidak perlu disesuaikan karena sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 mengingat sumber dari ketentuan ini ada dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
21	Pasal 9 ayat 5 apakah harus bersertifikat	Sertikasi pekerja sosial diatur dalam ketentuan pasal 73 ayat 3 yaitu : <i>Untuk memperoleh izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.</i> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyelarasan Public Hearing RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR.....TAHUN..... TENTANG "PENATAAN PASAR RAKYAT DAN PASAR SWALAYAN"

Bab	Pasal	Usulan Perubahan	Rancangan	Peraturan Pendukung	Sinkronisasi Hearing
I. Ketentuan Umum	1				
II	2 (1)	Kepedulian terhadap lingkungan sekitar			Sudah implisit pada 2 (1) f
	2 (2)	Kalimat.....usaha mikro..... Ditambah tanpa diskriminasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.	menata Toko Swalayan agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Rakyat dan dapat menjadi mitra usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat		Kalau ditambahkan menjadi tendesius seolah-olah ada diskriminasi
IV	5 (2) c	.... Ditambah kalimat tanpa diskriminasi	persaingan dengan pelaku usaha Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya		
		1. Pemda berkewajiban memberikan subsidi bunga pinjaman, mengasuransikan barang dagangan milik pedagang, membina dan memberikan bantuan dana operasional paguyuban pedagang pasar, memberikan bantuan permodalan koperasi pedagang, menganggarkan perawatan fisik untuk pembenahan pasar rakyat, mengadakan kursus manajemen dan transfer teknologi kepada pedagang. 2. Pemda memfasilitasi kemitraan			Sudah masuk di Bab VIII dan IX

		permodalan antara pedagang dan perbankan.			
5 (3) c		Pada akhir kalimat ditambah dengan kalimat <b>keterbukaan manajemen</b>	membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat		Saya kira tidak perlu
5 (3) e		mengarahkan dana sharing yang berasal dari <b>Pemerintah Pusat</b> kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar	mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar		Bisa ditambahkan
5 (5)		....pada akhir kalimat ditambah <b>dengan kemampuan modalnya</b>	Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat		Usulan tidak sambung dengan pokok kalimat dapat diabaikan
6 (2)	a.	Minimarket berejaring skala <b>nasional/International</b> hanya boleh berlokasi pada sistem jalan arteri	Minimarket tidak berejaring dan minimarket berjejaring skala lokal/regional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, sedangkan <b>minimarket berjejaring skala nasional/internasional</b> hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal	Perpres No 112 Th 2007. Psl 5 (4): Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan	Usulan tidak dapat diakomodir bertentangan dengan Perpres No 112 Th 2007. Psl 5 (4)
	b.	1. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lokal, kolektor, dan lingkungan b.2. Tidak boleh berda pada	b. Supermarket dan Department Store: 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan	Perpres No 112 Th 2007. Psl 5 (3) Supermarket dan	Usulan sudah diakomodir

	kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan dan perdesaan	lingkungan; dan 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.	Department Store: a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.	
8 (a)	Kalimat "tidak boleh menjual daging, ikan basah dan sayur-sayuran" dihapus	Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya tidak boleh menjual daging, ikan basah dan sayur-sayuran		
8 (c)	Pada akhir kalimat .....menjual secara grosir barang konsumsi dan barang barang dagangan	Grosir yang berbentuk perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi; dan		
9 (1) b	memperhatikan jarak antara Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Grosir yang berbentuk perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya minimal 3 km (tiga kilometer)			
9 (1) c	menyediakan areal parkir	menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan		Suda diakomodir

9 (3)	Akhir kalimat ditambah kalimat dan jelas sikap independensinya	Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten		
10 (3) a	Perlu ditambah "Areal parkir bisa terletak di depan, di samping atau dibelakang toko"	areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan		
10 (3) b	fasilitas umum berupa toilet/kamar mandi, sarana kesehatan, sarana ibadah. Areal parkir bisa	sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/kamar mandi, sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah		
10 (1) e dan (2)a	jarak Minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat dan toko sejenis yang lebih kecil skala usahanya di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya minimal berjarak 2 km (dua kilometer)			
11 (3)	...dengan memperhatikan jumlah batas unit usaha di daerah (tidak boleh 120 buah).	Jumlah Toko Swalayan di Daerah dibatasi sejumlah 120 (seratus dua puluh) unit usaha.		
14	Pengaturan jam kerja minimarket berjejaring memperhatikan zonasi lingkungan sekitarnya a. Minimarket berjejaring dimana wilayah tersebut tidak terjangkau oleh pasar rakyat maupun usaha milik rakyat maka jam kerja 24 jam. b. Minimarket berjejaring dimana wilayah tersebut berdekatan	Jam kerja Minimarket berjejaring, diatur sebagai berikut: a. untuk Minimarket berjejaring yang berada di Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dapat buka 24 jam. b. untuk Minimarket berjejaring yang berada di selain Jalan Arteri dan Jalan Kolektor buka pukul 09.00 WIB sampai dengan	Perpres No 112 Th 2007. Psl 7 (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut : a. Untuk hari Senin sampai dengan	Rancangan jam kerja sudah mengakomodir usulan dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya



		dengan usaha milik rakyat maka diperkenankan buka pukul 21.00 – 08.00.	pukul 24.00 WIB. (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan kios gratis, atau pemberian pasokan dari pemasok kepada Toko Swalayan yang merupakan mitra terbiasa.	Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat. b. Untuk hari Sabtu dan minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.	
17 (2)		Pada akhir kalimat ditambah .... dan membatasi produk impor	Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.	(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.	
18 (2) p		Minta dibatalkan	Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.		
10		Toko Swalayan berkewajiban melayani konsumen			
		Dalam kolektivitas dana sumbangan dari sisa belanja konsumen secara transparan digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan di wilayah sekitar areal pasar swalayan			
16 (1) dan (2)		Ditambah dengan system kontrak kerja yang saling menguntungkan	(1) Setiap pelaku usaha Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM di		

			Daerah. (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.		
17 (2)	Pada akhir kalimat ditambah..... dan membatasi produk impor	Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Swalayan.			Kalau ditambahkan bertentangan dengan AFTA
18 (2) p	Minta dihilangkan	Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat			Tidak bias dipenuhi
20	a. Toko Swalayan berkewajiban memberikan laporan pengelolaan donasi uang kembalian. b. Memberikan transparansi barang dagangan yang riskan (daging babi, celeng, dsb).				
21	a. Perlu ditambah larangan “ meminta pengembalian uang kecil dari uang konsumen alasan				

		untuk didermakan kepada yayasan tertentu” b. Ditambah “agar toko modern tidak mengganti labeling merek dagang barang yang dijual”			
X	25 (1)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu perlu dirubah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang	Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah		
XII		Perlu dicermati untuk toko swalayan yang sudah ada sebelum perda belum diatur			Sudah tercover
	29 (2)	Perlu ditambah “sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam proses ini”	Pasar Rakyat, Toko Swalayan yang sudah mempunyai Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan/atau Izin Gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini		
Lain-lain	Bagian Keempat	Perlu dipertimbangkan adanya UPL ataupun UKL bahkan bila perlu “AMDAL” dalam perijinan perijinan persyaratan			

Perpres No 112 Th 2007

Pasal 5

- (6) Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (9) Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- (10) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

Catatan: Untuk mbak ndari Jalan arteri bisa dipilih pengertian yang sesuai.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI**

**Lembar Usulan Perubahan**

**Raperda tentang: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS**

<b>NO</b>	<b>BAB/PASAL</b>	<b>USUL PERUBAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pasal 34 ayat (3) Kalimatnya rancu/tidak efektif “Setiap orang..... mengetahui..... dilarang.... dst...”	“Setiap orang.....mengetahui seseorang..... melarang seseorang atau individu tersebut....dst...”	Secara ketatabahasabakuan memang rancu, akan tetapi secara struktur kalimat lebih mudah dipahami sehingga banyak dipakai dari frasa-frasa penulisan perundang-undangan yang lain termasuk KHUP
2	Pasal 20 ayat (1)	Yang ditanyakan adalah: “apakah ada sanksi/ konsekuensi bila Pasal ini dilanggar?”	Telah dilakukan penyesuaian dalam pasal 20 ayat (1) namun dalam draf yang bapak ibu pegang terdapat ketidaksesuaian
3	Judul	Peraturan Daerah Penanggulangan HIV/ AIDS	Kalimat pencegahan memiliki frasa yang berbeda dengan penanggulangan
4	Diktum menimbang “ Semakin mengkhawatirkan”	Yang menjadi pertanyaan, apakah berdasarkan hasil riset?	Ya kabupaten Pati jateng masuk kategori ke 2
5	Pasal 29 ayat (1)	Untuk segera dibuat SK KPAK	Sudah ada dalam ketentuan penutup bahwa peraturan ini termasuk SK sebagai tindak lanjut harus dibuat maksimal selama 6 bulan pasal 42
6	Bab IV Pasal 18.	Ditambah no 4 sebagai kelanjutan dari no 3 “menutup tempat-tempat hiburan yang didalamnya menyediakan tempat plus- plus” No 4 digeser ke no 5	Perda ini objeknya pada HIV/AIDS, jika dimasukkan penutupan tempat hiburan akan menjadi tumpang tindih perda lain seperti perda karaoke dan perizinan
7	Pasal 5	Tidak sama dengan yang tertulis: a. Asas Kepastian  di penjelasan, ditulis: a. Asas Kemanusiaan dst Agar ditulis dengan urutan.	Kami sesuaikan

8	BAB X Pasal 40 ayat (1)	<p>“Penyidikan dilakukan PPNS” Di Pemda Pati masih kurang dan belum banyak yang berpengalaman.</p> <p>Perlu disiapkan PPNS khusus yang menangani masalah HIV dan AIDS.</p>	Kami akomodir sebagai masukan
9	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1	Bisa ditambahkan “ Masyarakat” Yaitu setiap orang yang hidup, tinggal, dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Pati.	Secara tidak langsung masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat kabupaten pati karena ruang lingkup perda hanya di daerah Kabupaten Pati
10	BAB I Pasal 1 No 16	Terdapat kesalahan penulisan kata “ Resiko” yang benar adalah “Risiko”	Kami sesuaikan
11	BAB I Pasal 1 No 17	Tambahan kelompok dalam Risiko Tinggi (Anak Jalanan)	Beberapa kajian kami tidak menemukan objek HIV AIDS adalah anak jalanan, namun patut menjadi pertimbangan
12	BAB I Pasal 1 No 15	Kata “Penanggulangan” diganti dengan “Resiko Penularan”	<b>Akan dipertimbangkan</b>
13	BAB II	<p>Maksud, Tujuan, Asas dan Sasaran</p> <p>Seharusnya dimulai dari Pasal 2 bukan dari Pasal 3</p>	Telah disesuaikan dengan memasukkan rumusan ruang lingkup peraturan daerah
14	Konsideran “ Mengingat”	Ditambahkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2019	Keputusan menteri tidaklah menjadi bahan pertimbangan, hal ini berlandaskan pasal 7 ayat UU No 12 Tahun 2011

15	BAB I Ketentuan Umum angka 17	Ditambahkan suami dari ODHA	Diakomodasi
16	BAB IV, Bagian ke- 3 Pasal 18 point (4)	<p>“ Memasukkan Materi Ajar tentang Penanggulangan HIV/ AIDS dan IMS dalam Kurikulum Pendidikan”</p> <p>Diganti dengan</p> <p>“Mengintegrasikan materi ajar tentang Penanggulangan HIV/ AIDS dan IMS dalam mata pelajaran yang relevan di sekolah-sekolah</p> <p>Harus diperjelas lagi apakah materi ini akan diberikan kepada semua jenjang sekolah ( TK s/d SMA/ SMK) atau hanya pada tingkatan tertentu. Sehingga guru dapat mengambil tindakan dengan cukup memberikan materi suplemen pada mata pelajaran yang relevan dan tidak merubah bahan ajar.</p>	Lebih adaptif dengan frasa memasukkan materi ajar dibandingkan frasa mengintegrasikan, mengingat materi HIV AIDS bukan materi pertama akan tetapi materi pendukung
17	Pasal 17 Point d dan e	d dan e agar masuk di bagian kedua “ Promotif”	Lebih menekankan Prefentif mengingat keluarga merupakan tanggung jawab pertama
18	Pasal 18	<p>Ada Poin yang menjelaskan “Sektor Terkait”.</p> <p>Pertanyaannya sektor terkait itu meliputi apa saja?</p>	Sektor terkait adalah pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan pengidap HIV.AIDS
19		Tingkat Pencegahan “Rehabilitasi” perlu dimasukkan	Rehabilitasi sudah masuk bagian Bab IV pencegahan dan penggulangan. Frasa penanggulangan termasuk memiliki makna rehabilitasi

20	Dimasukkan ruang lingkup dalam bab II	Sudah dimasukkan ruang lingkupnya	Sudah dimasukkan ruang lingkupnya
21	Pasal 37	Selain bupati ditambahkan anggota KPAK	Sudah ditambahkan
22	Sulitnya melakukan Rujukan		Sudah ada ketentuannya pasal 23 ayat (2) akan tetapi pertanyaan tersebut lebih banyak menjurus pada masalahteknis
23	Pasal 35 dipertegas jika bupati sebagai ketua KPAK		Telah diakomohdasi dalam pasal 29 ayat (2) KPAK diketuai oleh Bupati
24	Pasal 37 dan pasal 35 dimasukkan dalam satu pasal saja mengingat satu Bab		Tidak dapat dimasukkan dalam satu pasal mengingat aspeknya koordinasi dan pengawasan menjadi sub pengaturan yang berbeda



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI**

**Lembar Usulan Perubahan**

**Raperda tentang: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS**

<b>NO</b>	<b>BAB/PASAL</b>	<b>USUL PERUBAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pasal 34 ayat (3) Kalimatnya rancu/tidak efektif “Setiap orang..... mengetahui..... dilarang.... dst...”	“Setiap orang.....mengetahui seseorang..... melarang seseorang atau individu tersebut....dst...”	Secara ketatabahasabakuan memang rancu, akan tetapi secara struktur kalimat lebih mudah dipahami sehingga banyak dipakai dari frasa-frasa penulisan perundang-undangan yang lain termasuk KHUP
2	Pasal 20 ayat (1)	Yang ditanyakan adalah: “apakah ada sanksi/ konsekuensi bila Pasal ini dilanggar?”	Telah dilakukan penyesuaian dalam pasal 20 ayat (1) namun dalam draf yang bapak ibu pegang terdapat ketidaksesuaian
3	Judul	Peraturan Daerah Penanggulangan HIV/ AIDS	Kalimat pencegahan memiliki frasa yang berbeda dengan penanggulangan
4	Diktum menimbang “ Semakin mengkhawatirkan”	Yang menjadi pertanyaan, apakah berdasarkan hasil riset?	Ya kabupaten Pati jateng masuk kategori ke 2
5	Pasal 29 ayat (1)	Untuk segera dibuat SK KPAK	Sudah ada dalam ketentuan penutup bahwa peraturan ini termasuk SK sebagai tindak lanjut harus dibuat maksimal selama 6 bulan pasal 42
6	Bab IV Pasal 18.	Ditambah no 4 sebagai kelanjutan dari no 3 “menutup tempat-tempat hiburan yang didalamnya menyediakan tempat plus- plus” No 4 digeser ke no 5	Perda ini objeknya pada HIV/AIDS, jika dimasukkan penutupan tempat hiburan akan menjadi tumpang tindih perda lain seperti perda karaoke dan perizinan
7	Pasal 5	Tidak sama dengan yang tertulis: a. Asas Kepastian  di penjelasan, ditulis: a. Asas Kemanusiaan dst Agar ditulis dengan urutan.	Kami sesuaikan

8	BAB X Pasal 40 ayat (1)	<p>“Penyidikan dilakukan PPNS” Di Pemda Pati masih kurang dan belum banyak yang berpengalaman.</p> <p>Perlu disiapkan PPNS khusus yang menangani masalah HIV dan AIDS.</p>	Kami akomodir sebagai masukan
9	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1	Bisa ditambahkan “ Masyarakat” Yaitu setiap orang yang hidup, tinggal, dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Pati.	Secara tidak langsung masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat kabupaten pati karena ruang lingkup perda hanya di daerah Kabupaten Pati
10	BAB I Pasal 1 No 16	Terdapat kesalahan penulisan kata “ Resiko” yang benar adalah “Risiko”	Kami sesuaikan
11	BAB I Pasal 1 No 17	Tambahan kelompok dalam Risiko Tinggi (Anak Jalanan)	Beberapa kajian kami tidak menemukan objek HIV AIDS adalah anak jalanan, namun patut menjadi pertimbangan
12	BAB I Pasal 1 No 15	Kata “Penanggulangan” diganti dengan “Resiko Penularan”	<b>Akan dipertimbangkan</b>
13	BAB II	<p>Maksud, Tujuan, Asas dan Sasaran</p> <p>Seharusnya dimulai dari Pasal 2 bukan dari Pasal 3</p>	Telah disesuaikan dengan memasukkan rumusan ruang lingkup peraturan daerah
14	Konsideran “ Mengingat”	Ditambahkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2019	Keputusan menteri tidaklah menjadi bahan pertimbangan, hal ini berlandaskan pasal 7 ayat UU No 12 Tahun 2011

15	BAB I Ketentuan Umum angka 17	Ditambahkan suami dari ODHA	Diakomodasi
16	BAB IV, Bagian ke- 3 Pasal 18 point (4)	<p>“ Memasukkan Materi Ajar tentang Penanggulangan HIV/ AIDS dan IMS dalam Kurikulum Pendidikan”</p> <p>Diganti dengan</p> <p>“Mengintegrasikan materi ajar tentang Penanggulangan HIV/ AIDS dan IMS dalam mata pelajaran yang relevan di sekolah-sekolah</p> <p>Harus diperjelas lagi apakah materi ini akan diberikan kepada semua jenjang sekolah ( TK s/d SMA/ SMK) atau hanya pada tingkatan tertentu. Sehingga guru dapat mengambil tindakan dengan cukup memberikan materi suplemen pada mata pelajaran yang relevan dan tidak merubah bahan ajar.</p>	Lebih adaptif dengan frasa memasukkan materi ajar dibandingkan frasa mengintegrasikan, mengingat materi HIV AIDS bukan materi pertama akan tetapi materi pendukung
17	Pasal 17 Point d dan e	d dan e agar masuk di bagian kedua “ Promotif”	Lebih menekankan Prefentif mengingat keluarga merupakan tanggung jawab pertama
18	Pasal 18	<p>Ada Poin yang menjelaskan “Sektor Terkait”.</p> <p>Pertanyaannya sektor terkait itu meliputi apa saja?</p>	Sektor terkait adalah pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan pengidap HIV.AIDS
19		Tingkat Pencegahan “Rehabilitasi” perlu dimasukkan	Rehabilitasi sudah masuk bagian Bab IV pencegahan dan pengulangan. Frasa penanggulangan termasuk memiliki makna rehabilitasi

20	Dimasukkan ruang lingkup dalam bab II	Sudah dimasukkan ruang lingkupnya	Sudah dimasukkan ruang lingkupnya
21	Pasal 37	Selain bupati ditambahkan anggota KPAK	Sudah ditambahkan
22	Sulitnya melakukan Rujukan		Sudah ada ketentuannya pasal 23 ayat (2) akan tetapi pertanyaan tersebut lebih banyak menjurus pada masalahteknis
23	Pasal 35 dipertegas jika bupati sebagai ketua KPAK		Telah diakomohdasi dalam pasal 29 ayat (2) KPAK diketuai oleh Bupati
24	Pasal 37 dan pasal 35 dimasukkan dalam satu pasal saja mengingat satu Bab		Tidak dapat dimasukkan dalam satu pasal mengingat aspeknya koordinasi dan pengawasan menjadi sub pengaturan yang berbeda